

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 05/BL/2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
BAGI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah pada lembaga keuangan non bank khususnya untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : Kep-2833/LK/2003 perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 3. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2006;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN.

Pasal 1

- (1) Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib menyusun pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan petunjuk penyusunan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.
- (2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Dana Pensiun.

Pasal 2

- (1) Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang telah memperoleh pengesahan Menteri Keuangan wajib menyampaikan pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah yang telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Dana Pensiun, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.
- (2) Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Dana Pensiun melakukan penilaian atas pedoman yang disampaikan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penilaian Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Dana Pensiun belum sesuai dengan petunjuk penyusunan pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib melakukan perbaikan terhadap pedoman dimaksud.
- (4) Jangka waktu penyampaian perbaikan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima pemberitahuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Dana Pensiun mengenai hasil penilaian pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah.
- (5) Dalam hal Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Dana Pensiun tidak menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan dapat menerapkan pedoman dimaksud.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

Pasal 3

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Dana Pensiun berwenang untuk meminta Dana Pensiun Lembaga Keuangan melakukan perbaikan atas pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah, apabila di kemudian hari diketahui bahwa pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah dimaksud tidak sesuai dengan petunjuk penyusunan pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-2833/LK/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank dinyatakan tidak berlaku bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Pasal 5

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 19541111 198112 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : PER-05/BL/2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
BAGI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

**PETUNJUK PENYUSUNAN
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
BAGI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pada tanggal 9 Februari 2010, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut dinyatakan bahwa LKNB wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah. Yang dimaksud dengan LKNB adalah Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan. Sedangkan yang dimaksud Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga mengamanatkan bahwa bagi LKNB wajib menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN) sebagai pedoman yang baku dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN). Berdasarkan ketentuan tersebut maka DPLK wajib menyusun P4MN.

Dalam P4MN tersebut, DPLK wajib menjabarkan paling kurang hal-hal sebagai berikut:

1. Penanggung jawab penerapan PMN.
2. Kebijakan dan prosedur penerimaan Peserta.
3. Kebijakan dan prosedur identifikasi Peserta.
4. Kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi Peserta.
5. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan PMN.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada DPLK dalam menyusun pedoman baku penerapan PMN.

2. Tujuan

Penyusunan P4MN ditujukan agar DPLK mempunyai pedoman baku dalam menerapkan PMN sehingga mampu mengidentifikasi transaksi keuangan Peserta DPLK secara memadai. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, DPLK dapat segera melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transaksi Peserta yang dikategorikan sebagai

Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transfer dana dari dan ke luar negeri.

C. Ketentuan Umum

Dalam Petunjuk Penyusunan P4MN ini, yang dimaksud dengan:

1. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun dari DPLK.
2. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3. Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
4. *Customer due diligence* yang selanjutnya disingkat CDD adalah proses identifikasi calon Peserta dan/atau verifikasi atas dokumen pendukung kepesertaan.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

Dalam P4MN, DPLK wajib mengatur kebijakan penanggung jawab penerapan PMN paling kurang meliputi:

1. Pengurus wajib menetapkan Pelaksana Tugas Pengurus sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan penerapan PMN yang selanjutnya disebut Petugas Penerapan PMN.
2. Penunjukkan Petugas Penerapan PMN ditetapkan berdasarkan surat keputusan Pengurus.
3. Petugas Penerapan PMN harus diberikan kewenangan yang memadai untuk melakukan akses informasi di seluruh unit organisasi DPLK dalam menjalankan tugasnya.
4. Petugas Penerapan PMN merupakan bagian dari struktur organisasi DPLK dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengurus.
5. Uraian tugas pokok Petugas Penerapan PMN, Pengurus dan Dewan Pengawas dalam Penerapan P4MN paling kurang meliputi :
 - a. **Tugas Pokok Petugas Penerapan PMN**
 - 1) menyusun dan melakukan pengkinian P4MN;
 - 2) mengevaluasi formulir permohonan keikutsertaan calon Peserta DPLK untuk memastikan bahwa data yang diperlukan untuk keperluan penerapan PMN sebagaimana diharuskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 telah terakomodasi dalam formulir permohonan keikutsertaan tersebut;
 - 3) memantau rekening dan pelaksanaan transaksi Peserta;
 - 4) mengevaluasi hasil pemantauan dan analisis transaksi Peserta untuk memastikan ada tidaknya TKM, TKT dan/atau transfer dana dari dan ke luar negeri;
 - 5) menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
 - 6) melakukan pengkinian data dan profil Peserta.
 - 7) menjaga kerahasiaan data Peserta;
 - 8) menerima dan melakukan analisis atas laporan TKM, TKT dan/atau transfer dana dari dan ke luar negeri yang disampaikan oleh unit-unit kerja terkait;
 - 9) melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan PMN oleh unit-unit kerja terkait;

- 4 -

- 10) menyusun laporan TKM, TKT dan/atau transfer dana dari dan ke luar negeri yang akan dilaporkan kepada PPATK; dan
 - 11) menyusun program pelatihan PMN dan melaporkan pelaksanaan pelatihan kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- b. Tugas Pokok Pengurus**
- 1) menetapkan P4MN;
 - 2) menunjuk Petugas Penerapan PMN;
 - 3) memantau pelaksanaan tugas Petugas Penerapan PMN;
 - 4) memastikan bahwa P4MN telah diterapkan dan dilaksanakan oleh Petugas Penerapan PMN secara berkesinambungan;
 - 5) melaporkan TKM, TKT dan/atau transfer dana dari dan ke luar negeri yang telah disusun oleh Petugas Penerapan PMN kepada PPATK;
 - 6) memberikan persetujuan terhadap penerimaan Peserta yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang dan/atau pendanaan kegiatan terorisme; dan
 - 7) memastikan Petugas Penerapan PMN memiliki otoritas, kompetensi, integritas dan sumber daya untuk melaksanakan tugasnya.
- c. Tugas Pokok Dewan Pengawas**
- 1) memastikan Pengurus telah menetapkan P4MN;
 - 2) menyetujui atau menolak P4MN yang ditetapkan oleh pengurus;
 - 3) mengawasi pelaksanaan P4MN; dan
 - 4) melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan P4MN kepada pendiri DPLK.

BAB III

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENERIMAAN PESERTA

A. Kebijakan Penerimaan Peserta

Dalam kebijakan penerimaan Peserta, DPLK paling kurang harus menetapkan:

1. Tujuan kebijakan penerimaan calon Peserta yaitu untuk mengetahui latar belakang dan identitas, maksud dan tujuan keikutsertaan calon Peserta pada DPLK, serta profil keuangan calon Peserta.
2. Persetujuan penerimaan Peserta hanya dapat dilakukan setelah DPLK dapat menyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon Peserta serta mempertimbangkan faktor-faktor yang memungkinkan calon Peserta melakukan kegiatan pencucian uang dan/atau pendanaan kegiatan terorisme.
3. Persetujuan penerimaan Peserta hanya dapat dilakukan apabila calon Peserta telah melengkapi seluruh informasi dan data sebagaimana ditentukan dalam formulir permohonan keikutsertaan calon Peserta DPLK dengan dilengkapi dokumen pendukung.
4. Persetujuan terhadap permohonan calon Peserta yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang dan/atau pendanaan kegiatan terorisme.
5. Informasi dan data yang tercantum dalam formulir permohonan keikutsertaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) paling kurang meliputi:
 - a. latar belakang dan identitas calon Peserta, paling kurang meliputi:
 - 1) nama;
 - 2) alamat atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon;
 - 3) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
 - 4) tempat dan tanggal lahir;
 - 5) kewarganegaraan;
 - 6) spesimen tanda tangan;
 - 7) identitas Pemberi Kerja paling kurang meliputi nama dan alamat Pemberi Kerja, dalam hal Pemberi Kerja ikut mengiur ke DPLK untuk dan atas nama Peserta.
 - b. maksud dan tujuan calon Peserta ikut serta dalam program DPLK.
 - c. profil keuangan calon Peserta, bagi calon Peserta yang tidak termasuk dalam CDD lebih sederhana, paling kurang meliputi:
 - 1) keterangan mengenai pekerjaan termasuk jabatannya.
 - 2) keterangan mengenai sumber iuran, rata-rata penghasilan per bulan atau per tahun, nama dan nomor rekening bank calon Peserta.

- 6 -

- d. informasi lain yang memungkinkan DPLK mengetahui profil calon Peserta.
6. Permohonan calon Peserta yang tidak memenuhi kelengkapan data dan dokumen pendukung yang ditentukan dan/atau diragukan kebenarannya harus ditolak.
7. Penolakan terhadap permohonan calon Peserta yang tidak dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang dan/atau pendanaan kegiatan teroris dilakukan oleh Petugas Penerapan PMN.
8. Penolakan terhadap permohonan calon Peserta yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang dan/atau pendanaan kegiatan teroris dilakukan oleh Pengurus.

B. Prosedur Penerimaan Peserta

1. Dalam P4MN, harus dimuat *Standard Operating Procedure* (SOP) Penerimaan/Penolakan calon Peserta yang memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur penerimaan/penolakan calon Peserta.
2. Dalam P4MN, harus ditegaskan bahwa penerimaan Peserta harus menggunakan formulir permohonan keikutsertaan calon Peserta DPLK yang telah ditetapkan disertai dengan dokumen pendukung.
3. Dokumen pendukung yang harus diperoleh dari calon Peserta paling kurang meliputi:
 - a. identitas calon Peserta, antara lain *fotocopy* KTP/SIM/Paspor.
 - b. keterangan penghasilan bagi calon Peserta yang tidak termasuk dalam CDD lebih sederhana.
 - c. dokumen-dokumen lain yang memungkinkan DPLK untuk dapat mengetahui profil calon Peserta.
4. Dalam P4MN, harus ditegaskan Bagian/Pejabat/Pegawai yang dapat menerima/menolak calon Peserta.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR IDENTIFIKASI CALON PESERTA

A. Kebijakan Identifikasi Calon Peserta

Dalam kebijakan Identifikasi Calon Peserta, DPLK paling kurang menetapkan:

1. Tujuan kebijakan identifikasi calon Peserta, yaitu untuk menilai kewajaran transaksi dan kebenaran/keabsahan dokumen pendukung.
2. Kebijakan penerapan CDD dalam melakukan identifikasi dan verifikasi atas dokumen pendukung yang disampaikan oleh calon Peserta. CDD dapat dilakukan dengan cara CDD lebih sederhana, CDD standar, atau CDD lebih ketat (*Enhanced Due Diligence/EDD*) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. CDD lebih sederhana

CDD secara lebih sederhana dapat diterapkan apabila tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan kegiatan terorisme diklasifikasikan rendah atau memenuhi kriteria bahwa Peserta DPLK yang diikutsertakan oleh pemberi kerja atau Peserta mandiri yang membayarkan iuran ke DPLK yang jumlahnya kurang dari atau sama dengan 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan setiap bulan atau lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan tetapi tidak melebihi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

- b. CDD standar

CDD standar dilakukan apabila tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan kegiatan terorisme tergolong tidak memenuhi kriteria CDD lebih sederhana dan CDD lebih ketat (EDD).

- c. CDD lebih ketat (EDD)

CDD lebih ketat (EDD) dilakukan apabila tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan kegiatan terorisme dianggap/diklasifikasikan tinggi. Tingkat risiko yang tinggi dapat dilihat dari:

- 1) latar belakang atau profil calon Peserta yang termasuk kategori orang yang populer secara politis (*politically exposed persons*) atau Peserta yang berisiko tinggi (*high risk customer*);
- 2) bidang usaha calon Peserta yang termasuk kategori usaha yang berisiko tinggi (*high risk business*);
- 3) negara atau teritorial asal calon Peserta, domisili calon Peserta, atau dilakukannya transaksi yang termasuk negara yang berisiko tinggi (*high risk countries*); dan/atau
- 4) pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris.

Rincian orang yang populer secara politis, bidang usaha yang termasuk usaha yang berisiko tinggi, negara yang berisiko tinggi dan pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris di atas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

3. Kriteria dari transaksi yang tidak wajar yang meliputi antara lain:
 - a. transaksi yang tidak biasa dalam jumlah besar;
 - b. transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan ekonomi yang jelas;
 - c. transaksi yang diduga akan digunakan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum; dan/atau
 - d. transaksi yang tidak sesuai dengan pola aktifitas rekening.
4. Kriteria dari Transaksi Keuangan Mencurigakan.
5. Kriteria dari Transaksi Keuangan Tunai.
6. Kriteria transfer dana dari dan ke luar negeri.
7. Pejabat atau pegawai yang ditunjuk Pengurus sebagai penanggung jawab dalam melakukan identifikasi transaksi calon Peserta.
8. Kriteria calon Peserta yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi dan/atau transaksi yang tidak wajar.
9. Pejabat atau pegawai yang menetapkan calon Peserta yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi dan/atau transaksi yang tidak wajar, dan bukan merupakan pejabat atau pegawai yang telah ditunjuk untuk bertanggung jawab melakukan identifikasi transaksi calon Peserta.
10. Kriteria perikatan dengan calon Peserta yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi.
11. Kebijakan khusus untuk calon Peserta yang berasal dari negara-negara yang tidak menerapkan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dengan penerapan CDD lebih ketat (EDD).

B. Prosedur Identifikasi Calon Peserta

1. Dalam P4MN harus dimuat SOP yang menggambarkan secara jelas prosedur identifikasi dan verifikasi calon Peserta.
2. Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi calon Peserta menggunakan Prosedur CDD yang paling kurang mengatur mengenai:
 - a. prosedur CDD lebih sederhana
Di dalam prosedur CDD lebih sederhana harus dimuat paling kurang kegiatan permintaan informasi calon Peserta dan mencocokkan dengan dokumen pendukung yang diberikan.
 - b. prosedur CDD standar
Di dalam prosedur CDD standar harus dimuat paling kurang kegiatan sebagai berikut:

- 9 -

- 1) melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam CDD lebih sederhana;
 - 2) meneliti hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan; dan
 - 3) memastikan kebenaran dokumen calon Peserta, dalam hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima, antara lain dengan cara:
 - a) melakukan wawancara dengan calon Peserta;
 - b) meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; atau
 - c) melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Peserta.
- c. prosedur CDD lebih ketat (EDD)

Di dalam prosedur CDD lebih ketat (EDD) harus dimuat paling kurang kegiatan sebagai berikut:

- 1) melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam CDD standar;
 - 2) melakukan verifikasi terhadap informasi calon Peserta yang dilakukan berdasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait, tidak hanya didasarkan pada informasi yang diberikan oleh calon Peserta tersebut; dan
 - 3) melakukan verifikasi keterkaitan calon Peserta dengan pihak ketiga atau pihak lain atau hubungan hukum yang dimiliki dengan pihak yang berhak atas manfaat pensiun berkenaan dengan permohonan kepesertaan.
3. Pelaksanaan CDD dilakukan dengan mekanisme pengecekan kelengkapan data CDD calon Peserta antara lain dengan menggunakan formulir *check list*.
 4. Pelaksanaan identifikasi terhadap transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang tidak wajar.

Dalam hal transaksi dikategorikan sebagai transaksi tidak wajar harus dilakukan identifikasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah transaksi tersebut dikategorikan sebagai TKM

5. Prosedur pelaporan TKM, TKT dan/atau transfer dana dari dan ke luar negeri kepada PPATK.

BAB V

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PEMANTAUAN REKENING DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PESERTA

A. Kebijakan Pemantauan Rekening dan Pelaksanaan Transaksi Peserta

Dalam kebijakan pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi Peserta, DPLK paling kurang harus menetapkan:

1. Kebijakan mengenai dukungan sistem informasi untuk menunjang kegiatan pemantauan dan rekening dan pelaksanaan transaksi Peserta;
2. Kebijakan mengenai pemantauan terhadap transaksi yang tidak wajar, TKM, TKT, dan/atau transfer dana dari dan ke luar negeri;
3. Kebijakan mengenai pengkinian data dalam hal terdapat perubahan dokumen-dokumen pendukung untuk kepentingan intern DPLK dan keperluan regulator atau pelaporan TKM, TKT dan/atau transfer dana dari dan ke luar negeri kepada PPATK;
4. Kebijakan mengenai evaluasi dan penatausahaan hasil pemantauan dan analisis;
5. Kebijakan pelaporan TKM, TKT dan/atau transfer dana dari dan ke luar negeri kepada PPATK;
6. Kebijakan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas Peserta sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak perikatan dengan Peserta diakhiri;
7. Kebijakan pemantauan yang berkesinambungan terhadap transaksi Peserta yang berasal dari negara-negara yang tidak menerapkan rekomendasi FATE; dan
8. Pejabat atau pegawai yang bertugas melakukan pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi Peserta, dan penyediaan laporan hasil pemantauan.

B. Prosedur Pemantauan Rekening dan Pelaksanaan Transaksi Peserta

1. Dalam P4MN, harus dimuat SOP mengenai mekanisme pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi Peserta.
2. Dalam prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi Peserta, DPLK paling kurang harus menetapkan:
 - a. pengujian kelengkapan informasi/data Peserta pada database sistem informasi;
 - b. penyimpanan dokumen pendukung;
 - c. pengkinian perubahan data Peserta;
 - d. jangka waktu dilakukannya pengkinian atas data/informasi Peserta; dan
 - e. daftar contoh TKM;

- f. prosedur pelaporan rekening dan pelaksanaan transaksi yang diindikasikan TKM, TKT dan/atau transfer dana dari dan ke luar negeri secara internal maupun pelaporan ke PPATK, meliputi antara lain:
- 1) petugas *front liner* atau *back office* yang mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan harus segera melaporkannya kepada atasannya;
 - 2) atasan yang menerima laporan transaksi yang mencurigakan tersebut harus memastikan bahwa transaksi yang dilaporkan tersebut sesuai dengan kriteria TKM, TKT dan/atau transfer dana dari dan ke luar negeri;
 - 3) atasan tersebut harus segera menyampaikannya kepada Petugas Penerapan PMN;
 - 4) Petugas Penerapan PMN harus mengevaluasi kembali TKM, TKT dan/atau transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilaporkan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut termasuk transaksi yang mencurigakan dan perlu dilaporkan kepada PPATK;
 - 5) Petugas Penerapan PMN menyiapkan laporan TKM, TKT dan/atau transfer dana dari dan ke luar negeri dan menyampaikannya kepada Pengurus untuk mendapatkan persetujuan/penolakan;
 - 6) Pengurus harus mengevaluasi kembali laporan TKM, TKT dan/atau transfer dana dari dan ke luar negeri untuk memutuskan apakah laporan tersebut perlu disampaikan PPATK; dan
 - 7) dalam hal Pengurus menyetujui laporan tersebut, Pengurus segera menyampaikan laporan kepada PPATK sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3. Dokumen yang harus dibuat dalam rangka pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi Peserta paling kurang meliputi bentuk laporan internal DPLK dan laporan ke PPATK.
4. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi Peserta wajib didukung sistem informasi yang memadai. Sistem informasi DPLK paling kurang harus dapat menyediakan:
- a. data profil Peserta.
Data tersebut harus dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan karakteristik transaksi Peserta guna memberikan indikator *red flag* kemungkinan terjadinya transaksi tidak wajar, TKM, TKT dan/atau transfer dana dari dan ke luar negeri.
 - b. data penting lainnya, paling kurang meliputi data mengenai Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*), Peserta yang Berisiko Tinggi (*high risk customer*), Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*), Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*), dan pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010

- 12 -

tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank dan perubahannya, jika ada.

Data tersebut dapat diperoleh antara lain dari:

- 1) website PPATK;
- 2) website FATF (www.fatf-gafi.org);
- 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- 4) resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 yang dipublikasikan melalui situs PBB, yaitu <http://un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>

c. indikator *red flag*

Indikator *red flag* berfungsi sebagai panduan untuk menilai Peserta atau pola transaksi Peserta yang memenuhi kriteria CDD standar dan CDD lebih ketat serta transaksi tidak wajar, TKM, TKT dan/atau transfer dana dari dan ke luar negeri.

5. DPLK harus mengembangkan sistem informasi secara berkesinambungan dan melakukan pengkinian data profil Peserta dan data penting lainnya.

BAB VI

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN PENERAPAN PMN

A. Kebijakan Manajemen Risiko

1. Dalam P4MN, DPLK wajib mengatur mengenai kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan PMN, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko DPLK secara keseluruhan.
2. Uraian mengenai kebijakan manajemen risiko paling kurang mengatur hal sebagai berikut:

- a. kebijakan pengawasan penerapan PMN oleh Pengurus dan Dewan Pengawas DPLK (*management oversight*).

Dalam kebijakan mengenai pengawasan oleh Pengurus dan Dewan Pengawas harus diatur paling kurang hal sebagai berikut:

- 1) pedoman P4MN dan perubahannya ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus dan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- 2) pengawasan atas pelaksanaan penerapan PMN pada DPLK serta pemberian usulan dan masukan atas pelaksanaan PMN oleh Dewan Pengawas.
- 3) pelaporan secara berkala kepada Pengurus atau Dewan Pengawas tentang pelaporan TKM, TKT dan/atau transfer dana dari dan ke luar negeri ke PPATK.
- 4) pembahasan mengenai PMN dalam rapat Pengurus dan Dewan Pengawas.

- b. pendelegasian wewenang.

Dalam kebijakan mengenai pendelegasian wewenang oleh Pengurus kepada penanggung jawab penerapan PMN harus diatur paling kurang hal sebagai berikut:

- 1) pendelegasian wewenang didasarkan pada surat keputusan Pengurus.
- 2) pendelegasian wewenang didasarkan pada kompetensi dan integritas Petugas Penerapan PMN yang ditunjuk dan didukung dengan sumber daya yang memadai.

- c. pemisahan tugas.

Dalam kebijakan mengenai pemisahan tugas sekurang-kurangnya harus diatur mengenai pemisahan tugas yang memadai dalam pelaksanaan PMN (pemisahan tugas penerima informasi/data/dokumen, tugas identifikasi dan verifikasi, tugas pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi, tugas pelaporan ke internal DPLK/PPATK/regulator)

sehingga terdapat mekanisme kontrol bagi DPLK untuk mencegah digunakannya DPLK sebagai sarana pencucian uang oleh Peserta.

- d. sistem pengawasan intern termasuk audit intern.
Dalam kebijakan mengenai sistem pengawasan intern paling kurang harus diatur bahwa cakupan audit intern terhadap DPLK harus mencakup kepatuhan DPLK dalam menerapkan PMN.
- e. program pelatihan mengenai PMN
Dalam kebijakan mengenai program pelatihan PMN paling kurang harus diatur mengenai:
 - 1) pelatihan PMN ditujukan kepada pengurus, karyawan (lama dan baru), dan tenaga pemasar yang bukan karyawan DPLK.
 - 2) program pelatihan PMN dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Petugas Penerapan PMN dan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
 - 3) DPLK wajib membuat laporan pelaksanaan program pelatihan PMN yang dilakukan untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

B. Prosedur Manajemen Risiko

Dalam P4MN harus dimuat SOP yang menggambarkan secara jelas kegiatan manajemen risiko dalam penerapan PMN paling kurang mencakup mekanisme dalam rangka:

1. Penyusunan, persetujuan dan penetapan P4MN beserta perubahannya;
2. Pendelegasian wewenang terkait P4MN;
3. Penyusunan struktur organisasi yang mencerminkan pemisahan tugas yang jelas;
4. Pelaporan internal dan eksternal mengenai pelaksanaan PMN di DPLK;
5. Pelaksanaan audit internal terhadap pelaksanaan PMN di DPLK; dan
6. Pelaksanaan pelatihan PMN.

- 15 -

BAB VII
PENUTUP

Dalam P4MN harus diatur bahwa DPLK melakukan pemukhtahiran pedoman secara berkala. Selanjutnya, setiap perubahan P4MN ini harus dilaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Dana Pensiun.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 19541111 198112 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001